

**PARADIGMA POSITIVISTIK DALAM ILMU HUKUM:
Kritik terhadap Pandangan Teori Hukum Normatif di Indonesia**

Indiarto Adipuspito

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana,
Jl. Adisucipto, Penfui, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
email: indiartosa@gmail.com

ABSTRACT: *Peter Mahmud stated that by acclamation the jurists agreed that legal science was not part of natural science (IPA). However, the legal science community is divided into two different views, namely those who consider law as an independent science (sui generis), among others, are embraced by Peter Mahmud and Philipus M Hadjon, while those who view law as a social phenomenon and its sociological studies are embraced by Satjipto Rahardjo and Achmad Ali, where according to them both knowledge. itself (sui generis), among others, is embraced by Peter Mahmud and Philipus M Hadjon, while those who view law as a social phenomenon and whose studies are sociological are embraced by Satjipto Rahardjo and Achmad Ali, where according to them both law science is not an independent science (sui generis). This paper tries to find a solution between the two opposing opinions which seem incompatible, through the study of the philosophy of science.*

Keywords: *Paradigm, positivism, sociological, normative law.*

ABSTRAK: Peter Mahmud menyatakan bahwa secara aklamasi para ahli hukum sepakat menyatakan bahwa ilmu hukum bukan bagian ilmu pengetahuan alam (IPA). Namun kalangan ilmu hukum terbagi dalam dua pandangan yang berbeda, yaitu yang menganggap ilmu hukum sebagai ilmu yang berdiri sendiri (*sui generis*), antara lain dianut oleh Peter Mahmud dan Philipus M Hadjon, Sedangkan yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dan kajiannya bersifat sosiologis dianut oleh Satjipto Rahardjo dan Achmad Ali, dimana menurut mereka berdua ilmu. sendiri (*sui generis*), antara lain dianut oleh Peter Mahmud dan Philipus M Hadjon, Sedangkan yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dan kajiannya bersifat sosiologis dianut oleh Satjipto Rahardjo dan Achmad Ali, dimana menurut mereka berdua ilmu hukum bukan ilmu yang berdiri sendiri (*sui generis*). Tulisan ini mencoba mencari solusi antara dua pendapat yang saling berlawanan tersebut dan seolah-olah tidak dapat dipertemukan, melalui kajian filsafat ilmu.

Kata Kunci: Paradigma, positivistik, sosiologis, hukum normatif

PENDAHULUAN

Dalam kalangan akademisi ilmu hukum terdapat pandangan yang saling berbeda tentang hakekat keilmuan ilmu hukum. Ada kalangan ilmu hukum yang memandang hukum sebagai ilmu yang tersen yang bersifat normatif dan preskriptif. Namun ada kalangan ilmuwan hukum lainnya yang memandang ilmu hukum sebagai ilmu yang mengkaji fenomena hukum sebagai salahsatu gejala kehidupan sosial.

Pandangan yang pertama (hukum dilihat sebagai ilmu yang tersendiri/sui generis) dapat dibaca dalam buku Peter M Marzuki yang berjudul *Metode Penelitian Hukum*) sedangkan pandangan yang kedua (melihat hukum sebagai gejala sosial/sosiologi dapat dibaca pada naskah Satjipto Rahardjo yang berjudul *Pemanfaatan Ilmu Sosial dalam Ilmu Hukum*, sebagai orasi penerimaan jabatan guru besar FH Undip.

Peter Mahmud menyatakan bahwa secara aklamasi para ahli hukum sepakat menyatakan bahwa ilmu hukum bukan bagian ilmu pengetahuan alam (IPA). Namun kalangan ilmu hukum terbagi dalam dua pandangan yang berbeda, yaitu yang menganggap ilmu hukum sebagai ilmu yang berdiri sendiri (sui generis), antara lain dianut oleh Peter Mahmud dan Philipus M Hadjon, Sedangkan yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dan kajiannya bersifat sosiologis dianut oleh Satjipto Rahardjo dan Achmad Ali, dimana menurut mereka berdua ilmu hukum bukan ilmu yang berdiri sendiri (sui generis), namun dapat memanfaatkan temuan-temuan dalam ilmu sosial untuk menganalisis hukum.

Perbedaan pendapat di kalangan akademik adalah sesuatu yang wajar dan sehat, apalagi dalam kalangan ilmuwan hukum yang sarat dengan dunia nilai, maka perbedaan penilaian tentu tidak

dapat dihindarkan. Bahkan dalam kalangan ilmuwan hukum terdapat pameo, bahwa dimana dua atau tiga orang ahli hukum berdiskusi, maka akan muncul empat atau lebih pandangan yang berbeda.

Tulisan ini mencoba mencari solusi antara dua pendapat yang saling berlawanan tersebut dan seolah-olah tidak dapat dipertemukan, melalui kajian filsafat ilmu.

PEMBAHASAN

1. Objek Kajian Ilmu Hukum dari Optik Filsafat Ilmu

Pada dasarnya semua ilmu memiliki objek kajian. Objek kajian ilmu dapat dilihat dari dua segi, yakni objek materia dan objek forma. Objek materia adalah materi atau bahan yang dikaji suatu ilmu, contohnya dalam ilmu pengetahuan alam yang menjadi objek materia adalah semua gejala alam, baik benda hidup maupun benda mati. Sedangkan yang menjadi objek forma adalah sudut pandang ketika mengkaji objek materia tadi, contohnya biologi mengkaji alam hidup sebagai sudut pandang kajiannya, sedangkan fisika mengkaji benda mati sebagai sudut pandang kajiannya. Walaupun keduanya (biologi dan fisika) mempunyai objek materia yang sama, yaitu alam. Jadi pada dasarnya semua ilmu dapat saja mempunyai objek materia yang sama, namun yang membedakan ilmu yang satu dengan ilmu yang lain adalah objek formanya.

Bagaimana dengan kajian ilmu hukum? Apa yang menjadi objek kajian ilmu hukum? Pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab dengan sederhana, jika dibandingkan dengan objek kajian dalam ilmu-ilmu alam. Karena dalam kajian ilmu-ilmu alam objek kajiannya bersifat real (dapat dilihat dan diraba serta diamati oleh pancaindera). Sedangkan dalam ilmu hukum, objek kajiannya adalah

hukum yang bersifat abstrak (tidak dapat dilihat dan diraba).

Disinilah timbul perbedaan pendapat yang sangat beragam tentang apa yang dimaksud dengan hukum sebagai objek materi ilmu hukum. Perbedaan terhadap pemaknaan arti hukum tersebut tentunya membawa perbedaan yang mendasar tentang hakekat keilmuan hukum. Jika hukum diartikan sebagai himpunan peraturan otonom yang mengatur perilaku manusia yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan mengandung sanksi, maka orang cenderung mengkategorikan ilmu hukum sebagai ilmu yang normatif, preskriptif, yang steril dari lingkungan sosialnya. Namun apabila hukum dipandang sebagai perilaku manusia yang tidak otonom, yang dipengaruhi oleh banyak faktor lingkungan sosialnya, maka orang cenderung mengkategorikan hukum sebagai ilmu yang sosiologis dan dapat memanfaatkan temuan-temuan dalam bidang ilmu lainnya, misalnya ilmu politik, ilmu ekonomi, sosiologi, psikologi dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya pandangan orang terhadap apa yang dimaksud dengan hukum tersebut, akan membawa pengaruh ke pandangannya tentang hakekat keilmuan hukum itu sendiri.

Pandangan beberapa sarjana tentang arti hukum

Dalam berbagai literatur tentang Pengantar Ilmu Hukum dapat ditentukan berbagai pendapat para sarjana tentang apa yang dimaksud dengan hukum itu. Dibawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat sarjana tentang arti hukum dari sudut pandang mereka masing-masing.¹

- a. M. H. Tirtaamidjaja mengemukakan definisi hukum sebagai semua aturan (norma) yang harus ditaati da-

lam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu, akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya. Pandangan Tirtaamidjaja tersebut dapat digolongkan dalam pandangan yang normatif, karena terpusat (fokus) pada hukum sebagai sistem norma yang otonom.

- b. Marhainis Abdul Hay mendefinisikan hukum sebagai segala ketentuan yang mengatur tingkah laku orang dalam masyarakat. Definisi Hay tentang hukum seperti tersebut di atas sangat luas. Apa bedanya hukum dengan norma lainnya, misalnya norma agama, kesusilaan. Definisi ini tidak membuat perbedaan yang tajam antara norma hukum dengan norma-norma lainnya.
- c. John Austin membuat definisi tentang hukum sebagai perintah yang berdaulat yang bersanksi. Jadi dapat dilihat bahwa Austin memandang hukum sebagai perintah dari pihak otoritas dan jika tidak ditaati maka akan menimbulkan sanksi. Pendapat Austin tersebut dikritik oleh H.L.A. Hart dalam bukunya *The in yang bersenjata menodong korbannya*. Apakah hukum sama dengan seorang perampok? Pandangan Austin memang lebih bersifat positif.
- d. Holmes menyatakan *Law is an experience not logic*. Hukum adalah pengalaman dan bukan logika. Menurut Holmes, hukum adalah apa yang dijalankan oleh para penegak hukum, bukan apa yang secara logis tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Rouscoe Pound membedakan hukum dalam dua kategori, yaitu *Law in The*

¹R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hal 23

Book dan Law in Action. Jadi Pound memandang hukum pada satu sisi merupakan suatu sistem norma yang tercantum dalam perundang-undangan. Selain itu Pound juga memisahkan pengertian hukum dalam aksinya (bekerjanya) di kehidupan masyarakat. Pandangan Pound ini dapat dikategorikan sebagai pandangan yang dualistis, yakni memandang hukum dari dua segi.

- f. Senada dengan pandangan Rouscoe Pound, adalah pandangan M. J van Apeldoorn yang memberikan pengertian hukum dalam dua kategori pula, yaitu pengertian *onwilkeer man* dan *wilkeer man*. Maksudnya adalah pandangan orang yang terpelajar yang memandang hukum sebagai sistem aturan dalam undang-undang dan pandangan orang awam tentang hukum, yaitu hukum dalam operasionalnya yang terwujud dalam tindakan para aparat penegak hukum. Pandangan ini juga dapat dikelompokkan dalam pandangan yang dualistis terhadap hukum.
- g. Paul Bohanan memandang hukum bukan sebagai aturan-aturan baru, melainkan sekedar memperkuat norma yang sudah ada dalam masyarakat dengan mengancam pelanggarnya dengan sanksi yang lebih keras. Misalnya membunuh adalah perbuatan yang sudah dilarang dalam norma agama dengan sanksinya berupa neraka. Hal tersebut juga sudah dilarang dalam kesusilaan dengan sanksinya berupa rasa bersalah. Demikian pula membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam norma kebiasaan.
- h. Grotius membuat pengertian hukum sebagai suatu perintah untuk melakukan apa yang baik sebagai suatu kewajiban. Dalam hal ini Grotius lebih

memandang Hukum sebagai suatu hukum yang tidak tertulis.

- i. Carl von Savigny memandang hukum sebagai nilai-nilai yang hidup dalam suatu bangsa yang menjadi jiwa bangsa. Jadi Savigny memandang hukum bukan sebagai peraturan yang kaku tersusun secara sistematis dalam suatu perundang-undangan. Namun beliau lebih melihat hukum sebagai sistem nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa.
- j. Hans Kelsen memandang hukum sebagai suatu sistem peraturan yang tersusun secara tertutup dan hierarkhis, yang dikenal sebagai teori murni tentang hukum. Beliau melepaskan hukum dari segala unsur-unsur non hukum, misalnya politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Teorinya tentang hukum dikenal juga sebagai Stufenbau Theory (Teori Piramida). Dimana berlaku asas *lex superior derogat lex inferior* (Hukum yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang dibuat oleh penguasa yang lebih rendah).

Dari uraian tentang pendapat para sarjana tentang apa yang dimaksud dengan hukum, tampak dengan jelas bahwa begitu beragam dan bermacam-macam orang mengartikan hukum dari berbagai sudut pandang. Ada sarjana yang melihat hukum dari segi normatif, ada pula yang melihat hukum sebagai suatu pola perilaku, bahkan ada juga yang memandang hukum sebagai sekedar pemerkuat norma yang sudah ada.

Lawrence Friedmann melihat hukum dalam dalam kategori yang berbeda dibandingkan dengan beberapa sarjana lainnya. Beliau me-

mandang huku dalam tiga kategori, yakni²

- a. Substance
- b. Structure
- c. Culture

Kategori terhadap hukum yang dibuat Friedmann tersebut dikatakan agak berbeda dibandingkan dengan para sarjana lain, dikarenakan apabila para sarjana lain memandang hukum dari satu sisi (monisme), ada pula yang dua sisi (dualisme), sedangkan Friedmann memandang hukum dari tiga sisi (troisme). sisi substance (substansi) dari hukum adalah kandungan atau materi perundang-undangan yang ada. Jadi dalam hal ini hukum dilihat sebagai suatu sistem norma yang tertutup dan logis. misalnya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan dan lain sebagainya. Budaya hukum meliputi sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat dimana hukum tersebut berada, misalnya tingkat kesadaran hukum masyarakatnya, tingkat kepatuhan hukumnya, dan lain sebagainya.

Dari berbagai pendapat para pakar tentang apa yang dimaksudkan dengan hukum tersebut, yang begitu bermacam-macam dan beragam, yang sejak dahulu sudah dinyatakan oleh filsuf dari Jerman Immanuel Kant dengan komentarnya bahwa biarpun para ahli hukum sampai habis tintanya untuk mendefinisikan hukum akan tetapi tetap tidak akan ditemukan kesepakatan diantara para ahli hukum.³

Pendapat Immanuel Kant tersebut dapatlah dipahami karena memang hukum adalah bersifat abstrak, sangat lu-

as cakupan hal yang diaturnya, serta berbeda-beda dari berbagai masyarakat dimana hukum tersebut berlaku.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum tidak mungkin dilihat hanya dari satu sisi saja, melainkan dapat dilihat dari berbagai sisi. Cara pandang terhadap hukum tersebut kiranya juga membawa dampak ke arah berbeda-bedanya pendapat tentang hukum tersebut. Ibaratnya lima orang buta yang sejak lahir tidak pernah melihat seekor gajah, ketika orang buta pertama diminta untuk mendeskripsikan gajah yang dipegangnya, ia menyatakan gajah seperti ular karena yang dipegangnya adalah bagian belalai. Orang buta kedua menyatakan gajah seperti kayu yang tajam karena yang dipegangnya adalah bagian gading. Sedangkan orang buta yang ketiga menyatakan gajah seperti dinding, karena yang dipegangnya bagian perut. Sementara orang buta keempat menyatakan gajah seperti tiang karena yang dipegangnya adalah bagian kaki. Yang terakhir, orang buta yang kelima menyatakan gajah seperti kipas karena yang dipegangnya adalah bagian telinga.⁴

Seperti halnya orang buta tersebut diatas dalam mendeskripsikan tentang seekor gajah, demikian pula keadaan para sarjana hukum yang mendefinisikan hukum jika hanya melihat dari satu sisi saja dengan mengabaikan adanya sisi kebenaran lainnya. Kiranya para sarjana hukum dapat bersikap lebih bijaksana dalam memandang hukum. Jangan memandang hukum dari satu sisi saja, dan sisi yang lainnya dianggapnya tidak benar atau tidak ada.

2. Ilmu Hukum Sebagai Ilmu *Sui Generis*?

² Lawrence M. Friedmsn, *The Legal System, a Sosial Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, page15

³ Imanuel Kant dalam van Appeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta hal 1

⁴ Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal, 5

Ilmu hukum sebagai ilmu sui generis maksudnya adalah ilmu hukum merupakan jenis tersendiri, karena sulit ditempatkan dalam salah satu kelompok dalam salah satu cabang pohon ilmu. Apakah ilmu hukum termasuk dalam salah satu cabang IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), apakah ilmu hukum masuk salah satu cabang IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), atau apakah ilmu hukum masuk salah satu cabang Humaniora.

Menurut Philipus M Hadjon, ilmu hukum termasuk ilmu sui generis karena memiliki sifat khas, yakni karakter normatif. Ciri khas ini di kalangan sarjana diluar ilmu hukum disalahtafsirkan bahwa ilmu hukum bukanlah ilmu dikarenakan tidak bebas nilai dan bukan merupakan ilmu yang bersifat empiris yang seharusnya dapat menjelaskan fenomena-fenomena hukum secara objektif. Sebaliknya dari sifat empiris ilmu, bahkan ilmu hukum normatif bersifat preskriptif (memberikan penilaian) terhadap obyek yang dikajinya.⁵

Pandangan Philipus M Hadjon tersebut di atas memandang hukum dari satu sisi saja, yakni sisi normatif dari hukum serta mengabaikan sisi lainnya dari hukum yakni sisi empiris dari hukum sebagai perilaku masyarakat yang tentunya tidak

Lebih tegas lagi pendapat Peter M Marzuki, yang menyatakan bahwa penelitian hukum yang non dogmatik adalah bukan penelitian hukum melainkan merupakan penelitian ilmu sosial, sehingga dalam ilmu penelitian hukum tidak diikenal adanya hypothesis (jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian) dan tidak dikenal adanya data. Selanjutnya dinyatakan olehnya bahwa dalam penelitian hukum sama sekali tidak dibutuhkan penggunaan statistik, baik yang

parametrik maupun non parametrik. Selanjutnya ditekankan pola bahwa prosedur-prosedur dalam penelitian ilmu sosial tidak berlaku dalam penelitian ilmu hukum. Senada dengan pendapat Philipus M Hadjon, maka pendapat Peter M Marzuki tersebut di atas hanya memandang hukum dari satu sisi saja yaitu sisi normatif dan menutup mata terhadap sisi sosiologis dari hukum.

Selain pendapat kedua guru besar dari Universitas Airlangga, yang memandang hukum dari sisi normatif. Terdapat pandangan yang bertolak belakang dari pendapat mereka berdua, yaitu Satjipto Rahardjo yang mengkritik optik yang digunakan dalam dunia pendidikan hukum yang memandang hukum hanya sebagai normatif yang bersifat preskriptif, yang jika demikian hanya memandang hukum sebagai sarana yang harus dijalankan. Hal ini hanya akan mengajarkan kepada para mahasiswa keterampilan bagaimana menguasai sarana tersebut dan bagaimana pula harus menjalankannya. Hal ini berarti pendidikan hukum tidak mendidik mahasiswa untuk benar-benar secara sistematis mengkaji hukum sebagai sarana pengatur dalam masyarakat. Secara singkat dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo yang adalah guru besar ilmu hukum Universitas Diponegoro, bahwa pendidikan hukum yang demikian hanyalah mengajarkan keterampilan tukang atau craftsmanship dibandingkan dengan kecendekiaan hukum.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa kewajiban seorang ilmuwan yang utama adalah untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena-fenomena di dunia ini khususnya yang terletak dalam bidang keahliannya. Apa yang mungkin oleh orang awam dilihat sebagai kenyataan-kenyataan yang terlepas satu sama lain, olehnya bisa ditunjukkan hubungannya dan ditunjukkan hubungannya dan disajikan kembali da-

⁵ Philipus M Hadjon, *Argumentasi hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 1

lam konsep yang bermakna. Olehnya itu- untuk menilai bobot keilmuan suatu kajian kita dapat menggunakan kriteria itu, yaitu apakah ia berusaha untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena yang dipelajarinya; apakah ia menjurus ke pembentukan suatu konsep dan teori di bidang yang dipelajarinya.

Pendapat Satjipto Rahardjo tersebut di atas memandang hukum dari satu sisi saja yaitu dari sisi sosiologis. Selanjutnya dinyatakannya bahwa tugas ilmu hukum adalah untuk menjelaskan fenomena hukum dalam masyarakat. Hukum semata-mata bukan hanya sekedar sistem norma saja melainkan juga meliputi manusia sebagai pembentuk hukum dan pemakai hukum itu sendiri. Hukum tidak dapat dilepaskan dari manusia, sebagai faktor dominan yang berpengaruh terhadap hukum.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum dipandang sebagai ilmu sui generis apabila hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang tertutup, bebas dan otonom dengan logika internal yang kaku. Pandangan ini dianut oleh para sarjana yang memandang hukum hanya sebagai norma, sebagaimana pandangan Philipus Hadjon dan Peter M. Marzuki. Sebagai suatu ilmu yang sui generis maka ilmu hukum dalam metode penelitiannya mempunyai perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Misalnya dalam penelitian ilmu sosial peneliti disyaratkan bebas nilai, sedangkan dalam penelitian hukum normatif maka peneliti harus memiliki sikap tertentu tentang permasalahan yang ditelitinya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum (normatif, pen) tidak dikenal data seperti dalam penelitian ilmu sosial melainkan bahan hukum (material law), juga tidak

dikenal konsep variabel bebas dan variabel terikat, populasi dan sampel.

Menurut Soedikno Mertokusumo, penelitian ilmu hukum (normatif, pen), memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁶

1. Bersifat dogmatik, karena berkaitan dengan undang-undang yang harus dijalankan. Menurut Soedikno, walaupun undang-undang memiliki banyak kelemahan tetapi tetap harus dilaksanakan demi kepastian hukum. Tidak mudah untuk mengubah undang-undang karena dibutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit
2. Bersifat normatif, artinya ilmu hukum berkaitan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. Norma hukum merupakan salah satu norma disamping norma agama, kesusilaan, dan kebiasaan.
3. Bersifat hermeneutik, artinya bahwa ilmu hukum mempunyai ciri penafsiran. Hal ini karena makna suatu teks ketentuan undang-undang seringkali sulit untuk dipahami, sehingga perlu digunakan penafsiran agar bunyi teks tersebut dapat dipahami dengan baik. Dalam ilmu hukum dikenal sebagai teknik penafsiran, antara lain: penafsiran gramatikal, sejarah sistematis, yuridis, sosiologis dan sebagainya.
4. Bersifat yurisprudensi, artinya berkaitan dengan praktek peradilan dalam menerapkan hukum yang masih bersifat abstrak ke dalam suatu peristiwa yang konkret (nyata) untuk mendapatkan putusan yang adil.

Dari uraian di atas, dapat dimengerti bahwa apabila hukum hanya dilihat sebagai gejala normatif yang otonom dan independen, maka ilmu hukum bersifat sui generis (jenis tersendiri atau berbeda dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Sedangkan apabila hukum

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hal 120

dipandang sebagai gejala sosial dimana hukum tidak berada dalam suatu ruang yang vakum (kosong/hampa) maka ilmu hukum dapat digolongkan dalam rumpun ilmu sosial dus berarti metode penelitiannya meliputi metode ilmu pengetahuan sosial pada umumnya, yang harus obyektif (bebas nilai).

Soetandyo Wignyosoebroto dalam memandang kajian hukum tidak membuat dikhotomi antara (pembagian menjadi dua bagian) namun membaginya menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal;
2. Hukum adalah norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan hukum nasional;
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistemisasi sebagai *judge made law*;
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik;
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pada perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.

Pada bagian yang pertama, maka hukum dipandang sebagai norma yang berisi keadilan dan berlaku di seluruh dunia dan sepanjang masa. Dalam hal ini dapat dicontohkan dengan adanya Hukum Alam (Natural Law) dan Hukum Agama. Jelaslah bahwa adanya kedua hukum ini adalah berlaku secara universal dan abadi. Jadi berlaku dimana saja dan kapan saja.

Pada bagian kedua, maka hukum dipandang sebagai norma positif, yaitu suatu aturan yang dibuat oleh lembaga yang sah di suatu negara serta berlaku di wilayah negara tersebut pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu. Dengan kata lain hukum yang berlaku kini dan di sini. Contohnya adalah misalnya: Undang

Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), aturan ini berlaku saat ini hanya di wilayah Negara Republik Indonesia. Tidak berlaku di luar wilayah Indonesia.

Pada bagian ketiga, maka hukum dipandang sebagai apa yang diputuskan oleh Hakim (*judge made Law*). Jadi hukum dipandang sebagai putusan hakim sebagai operasionalisasi dari aturan perundang-undangan yang masih abstrak. Hukum sebagai hasil pergumulan hakim dalam menangani suatu kasus dan menerapkan aturan yang sesuai pada situasi konkrit dalam masyarakat. Di sini Hakim malah diwajibkan untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga apa yang diputuskan oleh Hakim tersebut membawa manfaat dan keadilan bagi masyarakat luas.

Dalam hal ini dapat dilihat contoh dari putusan Hakim Bismar Siregar, yang menjatuhkan pidana terhadap seorang laki-laki yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menghamili pacarnya dan tidak mau bertanggung jawab (mengawininya), dengan pidana penjara berdasarkan Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yakni tentang Penipuan. Putusan ini menjadi kontroversial, dan menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ahli hukum di Indonesia.

Pada bagian keempat, hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang berlaku dalam masyarakat, bermakna bahwa hukum adalah apa yang dipraktekkan dalam masyarakat. Dapat saja ada peraturan peundang-undangan yang secara positif masih berlaku, namun dalam prakteknya tidak dianggap lagi, misalnya ketentuan dalam Pasal 534 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk

mencegah hamil, ataupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat sarana atau perantaraan (diensten) yang demikian itu diancam dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak dua ratus rupiah.

Ketentuan tersebut di atas dalam prakteknya tidak berlaku, dimana hal ini dapat dilihat banyaknya iklan-iklan di media massa, baik cetak maupun elektronik tentang penawaran alat-alat kontrasepsi dengan berbagai gambar penunjangnya, namun tidak pernah pelakunya (pengiklan) ditangkap dan diadili. Terlihat jelas bahwa ketentuan tersebut di atas hanya kekejar norma di atas kertas namun pada prakteknya norma tersebut sudah mati, karena tidak ada penegakan hukumnya dan warga masyarakat mengabaikannya.

Ketentuan lain dapat dilihat pada ketentuan Pasal 535 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa, secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Ketentuan diatas juga tanpa penegakan hukum dengan banyaknya jamu-jamu dan obat-obatan yang dipercaya dapat menggugurkan kandungan yang ditawarkan dan dijual bebas di masyarakat luas.

Bagian yang kelima, yang melihat hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik pada perilaku sosial yang tampak dalam interaksi mereka. Apa itu

hukum ada dalam pikiran para warga masyarakat, walaupun hal itu tidak tertulis atau terucapkan, misalnya adalah pada suatu pesta orang-orang yang diundang mengambil tempat sesuai status sosial mereka. Orang yang dihormati ditempatkan pada bagian belakang.

Uraian Soetandyo mengenai cara pandang terhadap hukum kedalam lima bagian tersebut dikonkritkan oleh Setiono, sebagai berikut:

1. Hukum yang bersifat universal;
2. Hukum positif;
3. Hukum putusan hakim;
4. Hukum sosial yang terlembagakan;
5. Hukum yang ada pada benak manusia

Cara pandang yang pertama, kedua, dan ketiga disebut sebagai cara pandang normatif. Dalam cara pandang ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah diwujudkan dalam suatu perintah yang eksplisit dan secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgement*) pada waktu hakim tersebut memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatannya dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.

Suatu norma apapun bentuknya, entah itu berupa asas-asas keadilan atau pun hukum positif atau bahkan juga putusan hakim dalam memutus suatu perkara in konkreto. Semuanya itu pada dasarnya adalah suatu sistem doktrin atau ajaran-yaitu suatu sistem tentang bagaimana suatu hukum itu harus ditemukan atau dicipta dalam menyelesaikan suatu perkara atau sengketa, maka setiap penelitian hukum yang mendasarkan hukum sebagai norma ini disebut sebagai penelitian

normatif yang doktrinal dan metodenya disebut sebagai metode doktrinal.

Konsep yang keempat dan kelima bukan merupakan konsep yang normatif, melainkan suatu yang nomologik. Hukum disini tidak diartikan sebagai rules (peraturan) namun sebagai regularities (keteraturan) yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman.

Disini hukum adalah aksi-aksi atau interaksi manusia secara aktual dan potensial akan terpola. Karena setiap aksi-aksi atau perilaku itu terjadi di alam pengalaman inderawi dan empiris, maka setiap penelitian yang mendasarkan atau mengartikan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi ini disebut sebagai penelitian sosial (hukum) atau penelitian hukum yang sosiologis, penelitian empiris atau penelitian yang non doktrinal.

Tipe ini hanya hendak bertujuan mempelajari saja sesuatu obyek kajian dan bukannya hendak mengajarkan suatu doktrin, maka metodenya disebut sebagai metode non doktrinal.⁷ Konsep tersebut diatas dapat dibuat dalam bentuk matriks sebagai berikut: (1) Konsep Pertama; (2) Konsep Kedua; (3) Konsep Ketiga; (4) Konsep Keempat; dan (5) Konsep Kelima.

III. PENUTUP

Pada dasarnya di Indonesia terjadi berbagai pandangan terhadap ilmu hukum. Pada satu sisi terdapat pandangan yang sangat sempit dan kaku yang menyatakan bahwa yang disebut sebagai ilmu hukum itu adalah yang bersifat normatif, seperti yang dianut oleh Peter M Marzuki. Disisi lain terdapat pandangan yang sangat sosiologis yang memandang hukum sebagai bagian dari ilmu sosial. Mustahil mempelajari ilmu hukum terlepas dari konteks dimana hukum tersebut berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak mungkin terlepas dari

masyarakatnya. Hukum tidak berada di ruang hampa. Pandangan ini dianut oleh Satjipto Rahardjo dari Undip dan Achmad Ali dari Unhas. Selain dari kedua pandangan ini muncul juga pandangan yang moderat, yakni selain memiliki sifat yang normatif, ilmu hukum mempunyai sifat yang non normatif (non dogmatik), seperti yang dianut oleh Soerjono Soekanto dari UI, Setiono dan Adi Sulistiono dari UNS.

Bagaimana pandangan ilmuwan hukum terhadap hukum itu sendiri sangat berpengaruh terhadap model metode penelitian hukum yang dilakukakannya. Jika pandangannya terhadap hukum adalah normatif maka metode penelitiannya adalah penelitian dogmatik dan bersifat kualitatif. Jika pandangannya terhadap hukum adalah pandangan non-normatif maka metode penelitiannya adalah metode non dogmatik yang dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif, serta dapat memanfaatkan seperti an metode penelitian ilmu sosial. Pandangan moderat mengakui adanya dua pandangan terhadap hukum tersebut.

Di era globalisasi ini dimana kehidupan dalam masyarakat saling terhubung dan saling terkait secara dinamis maka pandangan yang sangat sempit dan kaku terhadap ilmu hukum dimana ilmu hukum hanya bersifat normatif saja tentu tidak akan mampu mengikuti perkembangan jaman, ilmu dan teknologi. Sehingga pandangan yang lebih fleksibel yang bersifat luas, dimana ada pemgakuan bahwa selain ilmu hukum bersifat normatif namun juga bahwa ilmu hukum juga bersifat non normatif. Dengan pandangan seperti ini maka dapat diharapkan penelitian dan pengembangan ilmu hukum lebih bersifat luas dan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, serta ilmu hukum lebih utuh dalam kajiannya.

⁷ Burhan Ashoffa dalam Setiono, 2010: 22

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus M, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Friedman, Lawrence M, *The Legal System A Social Perspective*, Sage Russel Foundation, New York, 1975.
- Marzuki, Peter M, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Group, Jakarta, 2010
- Rahardjo, Satjipto, *Beberapa Guru Besar berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum*, Alumni, Bandung, 1981
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Setiono, H, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.
- Tamanaha, Brian, *Realistic Socio-Legal Theory Pragmatism and a Social Theory of Law*, Oxford University Press, New York, 2004